

---

**PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN  
PENGGUNAAN FINTECH TERHADAP KESADARAN  
PENGHARAMAN RIBA DALAM TRANSAKSI**

**\*Sayyid Irhamna<sup>1</sup>, Nurul Izza Ramadhina<sup>2</sup>, Andri Hidayatullah<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

\*Korespondensi: sayyidirhamna32@gmail.com

**Abstract**

*This study aims to determine the effect of Islamic financial literacy and the use of fintech on awareness of the prohibition of usury in transactions. The data used in this study is the result of a waqf data survey in April 2021. The method used is the descriptive analysis by testing the data and then interpreting it through a description based on the results of the tests carried out. This study using a sampling technique Probability Sampling. From the results of data processing carried out by researchers, it was found that there was a positive and significant influence between Islamic financial literacy and the use of fintech with awareness of the prohibition of usury in transactions, which obtained an f value of 59,800 with a significance level of 0.000. This study provides an overview of the factors that influence awareness of the prohibition of usury in transactions. The use of fintech is more directed to the daily needs of the object of research. From the data obtained, only a few use fintech peer-to-peer lending services based on interest or usury. Practically, awareness of the prohibition of usury is something that must be implemented in the community so that economic activities are carried out following Islamic law as described in the Qur'an and hadith. It is hoped that future research can improve on this research, which in this study did not find a significant effect. So that future researchers can add other variables that are expected to have a significant influence on awareness of the prohibition of usury in transactions.*

**Keywords:** Fintech, Usury, Sharia Financial Literacy

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah dan penggunaan fintech terhadap kesadaran pengharaman riba dalam transaksi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil survei wakaf data pada bulan April 2021. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan pengujian data lalu diinterpretasikan melalui deskripsi berdasarkan hasil pengujian yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling Probability Sampling. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan peneliti, menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara literasi keuangan syariah dan penggunaan fintech dengan kesadaran pengharaman riba dalam transaksi diperoleh nilai  $f = 59,800$  dengan tingkat signifikansi 0,000. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor yang mempengaruhi kesadaran pengharaman riba dalam transaksi. Penggunaan fintech lebih mengarah pada kebutuhan sehari-hari objek penelitian. Dari data yang didapat hanya sedikit yang menggunakan layanan fintech peer to peer lending yang berbasis bunga atau riba. Secara praktis kesadaran akan larangan riba merupakan hal yang harus senantiasa digaungkan kepada masyarakat agar kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadits. Diharapkan bagi penelitian berikutnya dapat memperbaiki dari penelitian ini, yang mana dalam penelitian ini tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Sehingga bagi peneliti berikutnya bisa menambahkan variabel lain yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran pengharaman riba dalam transaksi

**Kata kunci:** Fintech, Riba, Literasi Keuangan Syariah

---

## PENDAHULUAN

Pada saat ini kemajuan teknologi memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, perkembangan masyarakat yang menggunakan internet dan smartphone menjadi semakin tinggi. Hal tersebut membuat berbagai kemajuan seperti dalam sistem transaksi di sektor ekonomi yang mulai beralih dari konvensional menjadi serba digital melalui fintech (financial technology). Kehadiran fintech merupakan sebuah inovasi yang sangat membantu masyarakat karena dapat memudahkan dalam bertransaksi. Fintech ini dari tahun ke tahun berkembang dengan pesat, hal tersebut ditunjang oleh kemajuan teknologi serta layanan fintech ini sangat cepat dan efisien sehingga banyak masyarakat yang mulai beralih ke fintech.

Fintech merupakan sebuah inovasi dalam bidang keuangan yang berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi, melalui fitur atau layanan yang ditawarkan oleh fintech. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan fintech menjadi dua, pertama fintech 2.0 merupakan sebuah layanan keuangan digital untuk mengoperasikan lembaga keuangan seperti mandiri online besutan bank mandiri. Lalu yang kedua, fintech 3.0 yaitu sebuah start up teknologi yang memiliki produk dan jasa inovasi keuangan. Ada pun menurut Badan internasional pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global, Financial Stability Board (FSB) membagi fintech ke dalam empat kategori berdasarkan inovasinya. Pertama, peer to peer lending, layanan fintech yang memiliki fitur pinjam meminjam secara mudah. Kedua, payment, clearing dan settlement, layanan fintech ini memiliki fitur untuk transfer ke bank, membayar tagihan bulanan seperti listrik, PDAM, internet dll. Ketiga yaitu manajemen risiko dan investasi, layanan fintech ini memiliki fitur untuk mengelola keuangan pribadi dengan memanajemen risiko sejak perencanaan dengan sangat mudah. Terakhir, market aggregator, layanan fintech ini yaitu mengumpulkan informasi mengenai investasi, kartu kredit dan pengambilan keputusan terkait keuangan.

Berdasarkan publikasi dari OJK, jumlah perusahaan fintech yang terdaftar pada tahun 2016 terdapat 24 perusahaan dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 275 perusahaan, serta pada akhir kuartal ke II 2020 mencapai 365 perusahaan. Penyaluran pinjaman fintech mencapai RP 155,9 triliun pada tahun 2020, nilai tersebut tumbuh 91,3% year on year (yoY) dibandingkan pada tahun 2019 yang mencapai Rp 81,49 triliun. Selain itu juga outstanding pinjaman P2P lending tumbuh 16,43% yoY dari Rp 13,14 triliun menjadi Rp 15,31 triliun pada tahun 2020. Perbandingan diatas merupakan bukti bahwa fintech mengalami peningkatan yang sangat pesat dan berbanding lurus terhadap kebutuhan transaksi dari masyarakat yang begitu cepat serta efisien.

Perkembangan fintech yang pesat dari tahun ke tahun tidak lepas dari banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan ini untuk berbagai aktivitas transaksi hal ini didukung oleh kemudahan yang ditawarkan sehingga membuat nilai transaksi terutama dalam pembiayaan terus meningkat. Namun peningkatan penggunaan pembiayaan tidak dibarengi dengan literasi yang baik sehingga banyak masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah terjerat dalam pinjaman online dengan bunga yang besar. Perkembangan

## **PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN PENGGUNAAN FINTECH TERHADAP KESADARAN PENGHARAMAN RIBA DALAM TRANSASKSI**

Sayyid Irhamna, Nurul Izza Ramadhina, Andri Hidayatullah

fintech syariah yang digadang menjadi solusi untuk pembiayaan masyarakat yang lebih aman dan sesuai tuntunan ajaran Islam nyatanya belum mampu mengalahkan dominasi penggunaan fintech dengan pinjaman pembiayaan berbasis bunga, hal ini ditandai oleh market share keuangan syariah yang bahkan tidak mencapai 10% pada Januari tahun ini, dan total pembiayaan yang dikeluarkan fintech syariah yang jauh lebih rendah dibanding penyelenggara fintech konvensional.

Berdasarkan publikasi OJK dari 146 *startup fintech* di Indonesia hanya terdapat 9 penyelenggara *fintech* yang menggunakan prinsip syariah (OJK 2021). Meski perkembangan fintech syariah meningkat positif secara year on year namun perbandingan yang jauh dengan penggunaan dan penyaluran penyelenggara fintech konvensional menjadi dilema tersendiri mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang didominasi oleh Muslim.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "**Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Penggunaan Fintech Terhadap Kesadaran Pengharaman Riba Dalam Transaksi**".

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Literasi Keuangan Syariah**

Menurut peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 mengenai literasi keuangan, menyatakan bahwa yang dikatakan literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan syariah hadir agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan resikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan. Literasi keuangan syariah harus mengacu kepada syariah Islam, yaitu berdasarkan pada hukum Islam. Ada tiga kategori produk untuk muslim yakni halal, haram dan mushbooh. Halal dalam bahasa arab berarti diizinkan, bisa digunakan dan sah menurut hukum. Kebalikan dari halal adalah haram yang berarti tidak diizinkan, tidak bisa digunakan, dan tidak sah menurut hukum sedangkan mushbooh (syubha, shubhah, dan mashbuuh) berarti hitam putih, masih dipertanyakan dan meragukan sehingga sebaiknya dihindari. Sebelum seseorang memilih produk dan jasa Lembaga keuangan syariah, terlebih dahulu harus mengetahui tentang pengelolaan keuangan syariah. Pengelolaan keuangan syariah dimulai dengan mengatur arus kas, membuat tujuan keuangan di masa mendatang, menyusun prioritas-prioritas dalam hidup lalu menerapkannya dengan perencanaan keuangan syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta berorientasi dunia dan akhirat (Nasution and Nasution 2019).

Berkaitan dengan literasi keuangan syariah, masyarakat luas masih terbelenggu dengan hal-hal yang diharamkan atau tidak diizinkan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam praktiknya melakukan transaksi yaitu mengenai pengharaman riba.

Wahbah al-Zuhaili menyamakan hukum riba dengan bunga bank yang sama-sama haram, baik mengambil secara besar maupun kecil. Secara terminologi fiqih, riba merupakan tambahan yang secara khusus dimiliki oleh salah satu dari kedua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi tanpa ada imbalan tertentu. Dalam bertransaksi tentunya tidak terlepas dari adanya hubungan perjanjian atau akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pembeli dengan penjual. Oleh sebab itu, pada tahap pengaplikasian suatu kelebihan yang muncul akibat adanya kegiatan transaksi sering dikenal dengan istilah riba, kelebihan, bunga, interest, dan istilah lainnya.(Nyanyang 2020)

### **Financial Technology (Fintech)**

Finansial Technology (Fintech) menurut Bank Indonesia (BI) merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisien, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Perkembangan finansial technology membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, anum disisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan. Fintech biasanya mengacu pada inovator dan pengganggu di sektor keuangan yang memanfaatkan ketersediaan komunikasi, khususnya melalui internet dan pemrosesan informasi otomatis. Perusahaan semacam itu memiliki model bisnis baru yang menjanjikan lebih banyak fleksibilitas, keamanan, efisiensi, dan peluang daripada layanan keuangan mapan (Suryono 2019). Fintech sendiri dalam perkembangannya sekarang ada yang namanya Financial Technology Syariah (Fintech Syariah), didalam Fatwa MUI (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, nomor 117/DSN-MUI/II/2018:6) Financial Technology Syariah (Fintech Syariah) adalah penyelenggaraan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah, oleh karena itu Fintech Syariah harus terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dan dharar.

### **Peer-to-peer Lending**

Menurut Yum, Lee dan Chae, peer-to-peer lending merupakan platform baru transaksi keuangan yang menyederhanakan fungsi intermediasi konvensional dengan secara langsung mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan yang kelebihan dana. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengatur para pengguna jasa layanan fintech peer-to-peer lending yaitu penerimaan dan pemberi pinjaman. Penerima pinjaman harus warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Sedangkan pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Perjanjian yang dilakukan ada dua, yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian tersebut harus dituangkan dalam dokumen elektronik yang berisi menjamin kejelasan transaksi dan akses informasi kepada pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Dokumen perjanjian elektronik tersebut dilaksanakan menggunakan tanda tangan elektronik yang mengikuti ketentuan perundang- undangan yang mengatur (Baihaqi 2018)

## **PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN PENGGUNAAN FINTECH TERHADAP KESADARAN PENGHARAMAN RIBA DALAM TRANSASKSI**

Sayyid Irhamna, Nurul Izza Ramadhina, Andri Hidayatullah

Pada dasarnya, sistem peer-to-peer lending ini sangat mirip dengan konsep marketplace untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara online yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Walaupun tidak menganut prinsip 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition selayaknya bank, namun peer-to-peer lending tetap harus memperhatikan kinerja dari Non-Performing Loan (NPL) perusahaannya. Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, Non-Performing Loan adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Untuk menilai kelayakan peminjaman maka perusahaan penyedia Peer-to-peer lending menggunakan data pribadi sebagai proses untuk mengenali nasabah atau yang dikenal sebagai KYC (Know Your Customer) (Tampubolon 2019)

Fintech peer-to-peer lending menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional- MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan prinsip syariah yang dimaksud adalah 1) terhindar dari riba, ketidakpastian (gharar), spekulasi (maysir), menyembunyikan cacat (tadlis), merugikan pihak lain (dharah), dan haram; 2) Akad baku memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al-ujrah, dan qardh; 4) terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah; 5) transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan syariah; 6) penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya (ujrah) dengan prinsip ijarah (Baihaqi 2018).

Dasar hukum diperbolehkannya pinjam meminjam yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

Allah berfirman: "... bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Allah sangat keras hukumannya." (Q.S Al-Maidah:2).

### **Riba**

#### **a) Pengertian Riba**

Riba menurut bahasa adalah (azziyah) artinya bertambah. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai definisi Riba: menurut ulama hanafiah yaitu: "Tambahkan atas benda yang dihutangkan, yang mana benda itu berbeda jenis dan dapat ditakar dan ditimbang atau tidak dapat ditakar dan ditimbang, tetapi sejenis. Menurut mazhab syafi'i riba adalah "perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang, tanpa ada imbalan. Wahbah al-Zuhaili, penulis buku Fiqih Perbandingan, menyimpulkan rumusan riba nasi'ah yang dikemukakan para ulama yaitu "mengakhirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok (dan ini adalah riba jahiliyah). Jadi, riba adalah pengambilan pengambilan tambahan, baik dalam

transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil/bertentangan dengan prinsip syara.(Pane et al. 2022)

### b) Landasan Hukum Larangan Riba

Riba dalam islam ditentang dengan tegas secara pasti dalam apapun bentuknya segala macam riba adalah haram. Konsep pengharaman riba dalam al-Qur'an tidaklah secara langsung melainkan bertahap, sama halnya dengan pengharaman khamar dalam Al-Qur'an.

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

### Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai bahan referensi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Penulis dan judul penelitian	Variabel yang Digunakan	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
1.	Oktavia Marpaung (2021) Pengaruh Pengetahuan Penggunaan Fintech (OvoDan Gopay) Terhadap Literasi Keuangan	<u>Variabel independen:</u> Pengaruh Pengetahuan Penggunaan Fintech <u>Variabel dependen:</u> Literasi keuangan	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan tujuan penelitian yaitu jenis deskriptif	Pengaruh hubungan Pengetahuan penggunaan Fintech Ovo/Gopay berpengaruh sangat kuat dan positif terhadap Literasi Keuangan. Dan bisa dikatakan orang yang menggunakan fintech yaitu ovo/gopay akan memiliki pemahaman tentang literasi keuangan. Fintech merupakan salah satu cara untuk mendorong peningkatan ekonomi Masyarakat melalui peningkatan transaksi keuangan.

**PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN  
PENGGUNAAN *FINTECH* TERHADAP KESADARAN  
PENGHARAMAN RIBA DALAM TRANSASKSI**  
Sayyid Irhamna, Nurul Izza Ramadhina, Andri Hidayatullah

2.	Evy Sugiarti, dkk (2019) <i>Peran Fintech Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Malang</i>	Nur Variabel Independen: Peran Fintech Variabel Dependen: Meningkatkan Literasi Keuangan pada Usaha Mikro Kecil Menengah	Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis konten deskriptif	<p>Peran <i>fintech</i> dalam meningkatkan literasi keuangan UMKM di Malang sudah diterapkan pada beberapa UMKM. Penelitian yang dilakukan yaitu terhadap UMKM Superheru, Dekonco dan Oyisip. Pemilik usaha dari Superheru mengatakan bahwa <i>fintech</i> hanya untuk mempermudah dalam melakukan transaksi dengan konsumen, yaitu melalui <i>gopay</i>.</p> <p>Untuk usaha cokelat tempe Dekonco penggunaan <i>fintech</i> sudah digunakan untuk mengatur jalannya keuangan dan mengatur stock barang. Efek dari penggunaan <i>fintech</i> adalah memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran, karena mengefisien waktu yang lebih cepat. Penggunaan <i>fintech</i> untuk usaha Oyisip Digishop adalah dengan menggunakan OVO. Hal ini sangat membantu untuk pihak UMKM dalam menyediakan tempat untuk produk yang dijualkan dan memudahkan <i>customer</i> dalam melakukan pembayaran dan tidak harus antre.</p>
----	--	--	--	--

3.	Muhammad Saleh, dkk (2020) <i>Pengaruh Literasi Keuangan dan Kualitas Pembelajaran Keuangan terhadap Penggunaan Fintech Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi Universitas Fajar</i>	<u>Variabel Independen:</u> Literasi keuangan Kualitas Pembelajaran Keuangan <u>Variabel Dependen:</u> Penggunaan Fintech	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif, dimana jenis penelitian yang berupa angka-angka dari perolehan data yang dikumpulkan dari Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi Universitas Fajar untuk dianalisis kemudian diambil kesimpulannya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi keuangan semakin tinggi pula penggunaan fintech pada mahasiswa dan semakin baik kualitas pembelajaran keuangan semakin baik pula penggunaan fintech pada mahasiswa
----	--	---	---	---

## METODE

### Desain Penelitian

Menurut Sukardi, desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dalam arti sempit dijelaskan bahwa desain penelitian merupakan penggambaran secara jelas tentang hubungan antar variabel, pengumpulan data, dan analisis data sehingga dengan desain yang baik peneliti maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antar variabel, bagaimana mengukurnya.(Siyoto and Sodik 2015)

Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini yang pertama adalah penyebaran kuesioner, dilanjutkan dengan pengumpulan data, setelah itu melakukan analisis data, dan tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

### Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

# **PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN PENGGUNAAN FINTECH TERHADAP KESADARAN PENGHARAMAN RIBA DALAM TRANSASKSI**

Sayyid Irhamna, Nurul Izza Ramadhina, Andri Hidayatullah

Subjek dalam penelitian ini yaitu mahasiswa anggota kelompok studi ekonomi islam yang tersebar di tiap-tiap kampus di jawa barat yang menggunakan layanan financial technology baik berupa payment, peer to peer lending, atau lain sejenisnya.

## **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh anggota kelompok studi ekonomi islam di Indonesia.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah anggota kelompok studi ekonomi islam yang ada di jawa barat dengan jumlah 275 responden.

## **Model Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris. Obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angkadan analisis menggunakan statistik. (Sugiyono, 2013)


## **Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi, dan gabungan (ketiganya) (Sugiyono 2013).

Data diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang dilaksanakan pada kegiatan wakaf data pada bulan April 2021.

## **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. (Sugiyono 2013)



Hipotesis 1 ( $X_1 \rightarrow Y$ )

Ho1: Literasi Keuangan Syariah ( $X_1$ ) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Pengharaman Riba Dalam Transaksi ( $Y$ )

Ha1: Literasi Keuangan Syariah ( $X_1$ ) secara parsial berpengaruh terhadap Kesadaran Pengharaman Riba Dalam Transaksi

Hipotesis 2 ( $X_2 \rightarrow Y$ )

Ho2: Penggunaan Fintech ( $X_2$ ) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Pengharaman Riba Dalam Transaksi ( $Y$ )

Ha2: Penggunaan Fintech ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh terhadap Kesadaran Pengharaman Riba Dalam Transaksi ( $Y$ )

Hipotesis 3 ( $X_1 + X_2 \rightarrow Y$ )

Ho3: Literasi Keuangan Syariah ( $X_1$ ) dan Penggunaan Fintech ( $X_2$ ) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Pengharaman Riba Dalam Transaksi ( $Y$ )

Ha3: Literasi Keuangan Syariah ( $X_1$ ) dan Penggunaan Fintech ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh terhadap Kesadaran Pengharaman Riba Dalam Transaksi ( $Y$ ).

### Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan menggunakan uji Anova, selanjutnya menggunakan analisis regresi sederhana dengan melihat R square untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

## HASIL PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden

Responden Berdasarkan Kota/Kabupaten Pengelompokan responden berdasarkan Kota/Kabupaten

**Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Kota/Kabupaten**

Kota/Kabupaten	Jumlah	Persentase
Kabupaten Bandung	3	1,09%

**PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN  
PENGGUNAAN FINTECH TERHADAP KESADARAN  
PENGHARAMAN RIBA DALAM TRANSASKSI**  
Sayyid Irhamna, Nurul Izza Ramadhina, Andri Hidayatullah

Kabupaten Bandung Barat	9	3,27%
Kabupaten Bekasi	1	0,36%
Kabupaten Bogor	2	0,73%
Kabupaten Ciamis	7	2,55%
Kabupaten Cianjur	15	5,45%
Kabupaten Garut	7	2,55%
Kabupaten Kuningan	27	9,82%
Kabupaten Sumedang	16	5,82%
Kabupaten Tasikmalaya	1	0,36%
Kota Bandung	70	25,45%
Kota Bekasi	1	0,36%
Kota Bogor	13	4,73%
Kota Cirebon	48	17,45%
Kota Depok	32	11,64%
Kota Sukabumi	2	0,73%
Kota Tasikmalaya	21	7,64%
Total	275	100%

**Sumber: Data primer yang diolah, 2021**

Berdasarkan keterangan tabel 1, dapat diketahui bahwa responden berasal dari 17 Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Jumlah responen terbanyak berasa dari Kota Bandung dengan jumlah 70 orang dan tingkat persentase 25,45%, sedangkan responden paling sedikit berasal dari Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah 1 orang dan tingkat persentase 0,36%.

Responden Berdasarkan Fintech Yang Digunakan Pengelompokan responden berdasarkan fintech yang digunakan

**Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Layanan Fintech**

Jenis Layanan Fintech	Jumlah	Persentase
Pembiayaan atau pinjaman online (Peer 2 peer lending/P2P)	8	2,91%
Sistem pembayaran/payment	151	54,91%
Pendukung pasar (E-Market)	18	6,55%
Manajemen investasi dan risiko	3	1,09%

Lainnya	3	1,09%
Menggunakan lebih dari satu fintech	92	33,45%
Total	275	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan keterangan tabel 2, menunjukan bahwa layanan sistem pembayaran/payment paling banyak digunakan oleh responden dengan jumlah 151 pengguna dan tingkat persentase 54,91%, kemudian terdapat responden yang menggunakan lebh dari satu layanan fintech yaitu sebanyak 92 pengguna dengan tingkat persentase 33,45%.

## Isi Hasil Pembahasan

### Uji T (Parsial)

Untuk mengetahui pengaruh variabel literasi keuangan syariah dan penggunaan fintech terhadap variabel terikat yaitu kesadaran pengharaman riba dalam transaksi maka perlu dilakukan uji t. Pengujian secara parsial dapat dilihat dari uji t, apabila nilai probabilitasnya

$< 0,05$  Ho ditolak yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Coefficients <sup>a</sup>		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model	1	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	6.615	.610		10.850	.000
	Literasi Keuangan Syariah	.030	.011	.141	2.783	.006
	Penggunaan Fintech	.393	.037	.531	10.515	.000

a. Dependent Variable: Kesadaran Pengharaman Riba Dalam Transaksi

1. Berdasarkan uji parsial untuk variabel literasi keuangan syariah diperoleh t hitung 2,738 dengan nilai signifikansi  $0,006 < 0,05$  maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial H1 yang menyatakan bahwa ada pengaruh literasi keuangan syariah terhadap kesadaran pengharaman riba dalam transaksi.
2. Berdasarkan uji parsial untuk variabel penggunaan fintech diperoleh t hitung 2,738 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial H2 yang menyatakan bahwa ada pengaruh penggunaan fintech terhadap kesadaran pengharaman riba dalam transaksi.

**PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN  
PENGGUNAAN FINTECH TERHADAP KESADARAN  
PENGHARAMAN RIBA DALAM TRANSASKSI**  
Sayyid Irhamna, Nurul Izza Ramadhina, Andri Hidayatullah

**Uji F (Simultan)**

Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh output ANOVA pada tabel berikut ini:

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	332.273	2	166.136	59.800	.000 <sup>b</sup>
	Residual	755.669	272	2.778		
	Total	1087.942	274			

a. Dependent Variable: Kesadaran Pengharaman Riba Dalam Transaksi

b. Predictors: (Constant), Penggunaan Fintech, Literasi Keuangan Syariah

Dari uji ANOVA atau F test di dapat nilai F hitung sebesar 59,800 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan H3 yang menyatakan bahwa ada pengaruh literasi keuangan syariah dan penggunaan fintech terhadap kesadaran pengharaman riba dalam transaksi diterima.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara literasi keuangan syariah dan penggunaan fintech dengan kesadaran pengharaman riba dalam transaksi di peroleh nilai f 59,800 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini berarti secara bersama-sama antara literasi keuangan syariah dan penggunaan fintech berpengaruh terhadap kesadaran pengharaman riba dalam transaksi. Selanjutnya dari analisis regresi berganda diketahui bahwa koefisien determinasi Adjusted R Square yang diperoleh 0,300 hal ini disimpulkan bahwa 30% kesadaran pengharaman riba dalam transaksi di pengaruhi oleh variabel literasi keuangan syariah dan penggunaan fintech sedangkan sisanya sebesar dipengaruhi oleh 70% variabel-variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil olah data yang dilakukan peneliti, maka ditemukan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara literasi keuangan syariah dan penggunaan fintech dengan kesadaran pengharaman riba dalam transaksi di peroleh nilai f 59,800 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini berarti secara bersama-sama antara literasi keuangan syariah dan penggunaan fintech berpengaruh terhadap kesadaran pengharaman riba dalam transaksi. Selanjutnya dari analisis regresi berganda diketahui bahwa koefisien determinasi Adjusted R Square yang diperoleh 0,300 hal ini disimpulkan bahwa 30% kesadaran pengharaman riba dalam transaksi di pengaruhi oleh variabel literasi keuangan syariah dan penggunaan fintech

sedangkan sisanya sebesar dipengaruhi oleh 70% variabel-variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

## SARAN

Pemahaman masyarakat mengenai fintech terutama fintech syariah setiap tahunnya pasti akan mengalami perkembangan. Hal tersebut nantinya dapat menjadi bahan penelitian yang baru, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi pada saat itu. Diharapkan bagi penelitian berikutnya dapat memperbaiki dari penelitian ini, yang mana dalam penelitian ini tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Sehingga bagi peneliti berikutnya bisa menambahkan variabel lain yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran transaksi tanpa riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baihaqi, Jadzil. 2018. "Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1 (2): 116. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>.
- Nasution, Anriza Witi, and Anriza Witi Nasution. 2019. "Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 7 (1): 40. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i1.4258>.
- Nyanyang. 2020. "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Hukum Riba Dalam Transaksi Keuangan Pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu." [File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP\\_AGREGAT\\_ANAK\\_and\\_REMAJA\\_PRIN T.Docx](File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_PRIN T.Docx) 3 (2): 7–12.
- OJK. 2021. "Statistik Fintech Lending Periode Desember 2021." *Ojk.Go.Id*. <https://www.ojk.go.id/ikanl/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2021.aspx>.
- Pane, I, H Syazali, S Halim, I Asrofi, M F Is, M Saleh, and ... 2022. "Fiqh Mu'amalah Kontemporer." <https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=XCduEAAAQBAJ%5C&o i=fnd%5C&pg=PA38%5C&dq=tabdzir+indonesia+makanan%5C&ots=oCAhfflgEa %5C&sig=Gywab7PzJcj7GRRx5wPWpG8hT9Q>.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, Ryan Randy. 2019. "Financial Technology (Fintech) Dalam Perspektif Aksiologi." *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 10 (1): 52. <https://doi.org/10.17933/mti.v10i1.138>.
- Tampubolon, Heryucha Romanna. 2019. "SELUK BELUK PEER TO PEER LENDING SEBAGAI WUJUD BARU KEUANGAN INDONESIA." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3 (2): 188–98. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>.